

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tema hukum anak karena dilatar belakangi masih sering terjadi miskonsepsi mengenai bagaimana seharusnya *treatment* pada anak berhadapan hukum terkhususnya pada tindak pidana pencurian yang laten dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebagai negara hukum sepatutnya perlu diadakan kalibrasi kembali mengenai konsep hukum berupa *restorative justice* yang diratifikasi oleh hukum nasional dengan pokok konsep hukum Islam yang juga memiliki konsep serupa sebagai bahan diskursus dan pelengkap khazanah serta rujukan agar konsep hukum yang ada dapat dikalibrasikan lebih baik.

Dengan lahirnya produk *restorative justice* tersebut dapat dijadikan bahan diskursus komperatif untuk mengetahui implementasi pendekatan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian pada anak berhadapan hukum dalam dua dimensi konsep hukum menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai komperasi mengenai konsep hukum pada anak dibawah umur.

Pada penelitian ini kajian teori yang diteliti memiliki empat variabel utama yakni anak berhadapan hukum, tindak pidana pencurian, pertanggung jawaban pidana oleh anak berhadapan hukum, dan konsep *restorative justice*.

Metode yang dilakukan yakni deskriptif analisis yang merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data yang telah terkumpul untuk dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan terhadap objek kajian.

Hasil dalam penelitian ini didapati kesimpulan bahwa dalam hukum Islam pembahasan hukum anak berada dalam kajian *fiqih jinayah* dengan produk *Al-Islah wal istiadah* sebagai instrumen hukum anak, sementara dalam hukum nasional Indonesia mengadaptasi konvensi Internasional tentang hak anak yang kemudian diratifikasi ke dalam UU no.35/2014 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA no 11 tahun 2012 yang melahirkan produk berupa *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana anak berhadapan hukum.